

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Proses Penetapan Cagar Budaya di Kabupaten Agam belum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Ini diketahui melalui wawancara yang dilakukan diketahui bahwa dalam hal pendaftaran dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dengan membentuk Panitia pendaftaran.
2. Proses Penetapan Benda Cagar Budaya di Atas Tanah Ulayat Kaum untuk Perlindungan Warisan Budaya di Kabupaten Agam belum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Ini terlihat dengan tidak adanya surat jaminan hukum yang seharusnya diperoleh oleh pemilik Cagar Budaya, yaitu berupa: surat keterangan status Cagar Budaya dan surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
3. Peran Pemerintah dalam perlindungan Benda Cagar Budaya di atas Tanah Ulayat Kaum di Kabupaten Agam dalam hal ini boleh dikatakan Pemerintah kurang dalam menjalankan tugas dengan semestinya. Dengan kurangnya perhatian dari pemerintah menyebabkan Rumah Gadang tersebut jauh tertinggal. Baik itu dari perbaikan yang seharusnya dilakukan maupun dari perlindungannya yang diberikan. Selain itu peranan masyarakat juga sangat penting dalam perlindungan Cagar Budaya.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya menjalankan prosedur Penetapan Cagar Budaya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku.
2. Dalam menetapkan suatu Cagar Budaya seharusnya memiliki status tanah yang jelas, sehingga Cagar Budaya tersebut dapat terlindungi dengan sebagaimana mestinya.
3. Jika suatu Cagar Budaya telah ditetapkan sebaiknya dilakukan pemeliharaan lebih lanjut sehingga pihak pemerintah mengetahui perkembangan dari Cagar Budaya tersebut.

